

**PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK KEPUH  
DI KELURAHAN KLITREN KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan

Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**ANDI RAIHAN PUTRI SYAHRANI**

**20293434**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
DIPLOMA IV PERTANAHAN  
YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRACT**

*Based on Law Number 26/2007 on Spatial Planning, the city area must contain a plan for the provision and utilization of green open space with a minimum area of utilization of green open space with a minimum area of 30% of the city area. The law explains that the area of green space is allocated 10% for private green space and the other 20% for public green space. In this case, Yogyakarta City is also obliged to provide public green space by using land owned by the city government. In August 2023, it was recorded that the total area of public green space in the city of Yogyakarta is around 8.15%, while the total area of private green space is around 15%. The limited land in the city of Yogyakarta is one of the reasons why the percentage of public green space has not been fulfilled. The Yogyakarta City Government is making fulfillment efforts by procuring land for green spaces.*

*Based on the background of this research aims to find out (1) how the transfer of land rights for Kepuh Public Green Space (2) How the development of Kepuh Public Green Space (3) how is the management and impact of Kepuh Public Green Space on the environment and the impact of Kepuh Public Green Space on the community. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach to find out the transfer of land rights, the mechanism of development and management and the impact of the Kepuh Public Green Space on the surrounding community.*

*The results of this study found that the acquisition of land rights for the Kepuh Public Green Space was carried out through land acquisition. Before the procurement was carried out, the community submitted a proposal for the establishment of RTH Publik Kepuh in Kepuh Village, Klitren Sub-district. For the construction of Kepuh Public Green Space, it is the responsibility of DLH Yogyakarta with the source of APBD costs. The positive impact of the Kepuh Public Green Space is able to become an air filter, improve aesthetics, and as a place to play. The negative impact is used as a place to burn garbage by the local community.*

*Keyword: Transfer of Land Rights, Development, Impact*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
INTISARI .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoritis .....	11
1. Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	11
2. Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.....	13
3. Kesesuaian Lahan RTH dengan Rencana Detail Tata Ruang .....	14
4. Peralihan Hak Atas Tanah.....	17
5. Pengelolaan RTH dan Dampaknya.....	19
C. Kerangka Pemikiran .....	21
D. Pertanyaan Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan.....	26
D. Definisi Operasional Konsep .....	27
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	27
F. Analisis Data .....	30

BAB IV GAMBARAN UMUM KELURAHAN KLITREN .....	32
A. Letak Geografis Kelurahan Klitren .....	32
B. Kondisi Sosial dan Ekonomi .....	34
C. Lokasi RTH Publik Kepuh.....	35
BAB V PERALIHAN HAK ATAS TANAH, PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SERTA DAMPAK RTH PUBLIK KEPUH .....	37
A. Peralihan Hak Atas Tanah RTH Publik Kepuh.....	37
B. Pembangunan RTH Publik Kepuh .....	43
C. Pengelolaan dan Dampak RTH Publik Kepuh .....	47
BAB VI PENUTUP.....	53
a. Kesimpulan .....	53
b. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	56
LAMPIRAN .....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara luas yang kaya akan sumberdaya, baik itu sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan bisa termanifestasi dalam berbagai aspek, termasuk di sektor lingkungan. Warga kota memiliki hak untuk tinggal di lingkungan yang nyaman, sehat, dan indah secara estetika. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan jumlah dan mutu area berhijauan di kota, seperti menyediakan Ruang Terbuka Hijau (Fitria, Helmi dan Syamsir, 2020).

Ruang Terbuka Hijau yang disingkat menjadi RTH merupakan area yang membentuk jalur atau area yang mengelompok, dengan penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam (Maldini, Nugraha dan Firdaus, 2019). RTH kota termasuk dalam instrumen penting yang memiliki pengaruh terhadap kelanjutan hidup manusia sehingga penataan RTH adalah pembangunan berkelanjutan (Fitriani, 2019). Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa luas RTH dialokasikan 10% untuk RTH privat dan 20% lainnya untuk RTH publik.

Adapun manfaat dari RTH berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan yaitu memberikan kesegaran, kenyamanan, dan keindahan lingkungan, memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota. RTH memiliki berbagai fungsi yaitu fungsi ekologi sebagai paru-paru kota, tempat rekreasi dan ruang warga bersilaturahmi, fungsi estetis yakni memperindah pemukiman, perkantoran, dan lainnya, fungsi planologi dalam tata kota menjadi pembatas antara satu

ruang dengan ruang lain, sebagai sarana belajar tanaman dan ruang tempat satwa, serta fungsi ekonomis (Fakhri Mashar, 2021).

Dalam hal ini Kota Yogyakarta juga wajib menyediakan RTH Publik dengan menggunakan lahan milik pemerintah kota. Pada bulan Agustus 2023, tercatat total area RTH publik Kota Yogyakarta sekitar 8,15% sedangkan untuk RTH Privat tercatat total area sekitar 15%. Dengan demikian, total luas gabungan dari RTH publik dan privat tersebut setidaknya mencapai sekitar 23% dari total luas wilayah Kota Yogyakarta (DLH Kota Yogyakarta, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa kuantitas RTH publik Kota Yogyakarta masih belum mencukupi kebutuhan standar luas RTH publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini, penyediaan RTH di Kota Yogyakarta masih mengalami kendala terutama dalam hal lahan, serta semakin diperparah dengan perubahan fungsi lahan dari yang semula terbuka menjadi bangunan seperti perkantoran, pertokoan, perumahan, pusat perbelanjaan, dan lainnya, sebagai respons terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Faktor yang memiliki pengaruh terhadap ketersediaan RTH diduga terkait dengan apakah ada alokasi yang spesifik dalam perencanaan, insentif atau disinsentif yang tersedia, fasilitator yang dibentuk, dan berbagai program inovatif untuk menggalakkan penghijauan (Hidayah, Sativa dan H, 2021).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah persentase RTH Publik dilakukan melalui pengadaan tanah skala kecil. Pengadaan tanah ini dilakukan dengan pembelian lahan kosong yang nantinya dijadikan RTH Publik (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2023). Tetapi, dalam pembelian lahan, dibutuhkan persetujuan dari pemilik lahan tersebut yang nantinya disebut peralihan kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Hak atas tanah adalah pemberian wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula permukaan bumi, air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dengan batas berdasarkan peraturan hukum. Peralihan kepemilikan hak atas suatu bidang tanah merujuk pada peristiwa hukum di mana hak kepemilikan atas tanah

berpindah dari satu pemilik ke pemegang hak yang baru. Peralihan hak tersebut merupakan tindakan hukum yang disengaja dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan tanah. Contoh-contoh peralihan hak atas tanah meliputi transaksi jual beli, perwakafan, pewarisan, dan penghibahan (Hidayatulloh, 2023).

Selain membahas mengenai peralihan kepemilikan hak atas tanah, terdapat juga aspek lain dari penggunaan tanah yang akan dialokasikan untuk RTH Publik yang harus mematuhi kebijakan tata ruang. Kebijakan mengenai Penataan Ruang Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 menerangkan bahwa RDTR memuat regulasi mengenai pembagian zona-zona yang dijelaskan dalam peraturan zonasi.

Peraturan zonasi merujuk pada ketentuan yang mengatur cara pemanfaatan ruang dan aturan pengendalian yang ditetapkan untuk setiap blok atau zona peruntukan yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang. Wilayah yang dijadikan cakupan perencanaan dalam RDTR yaitu wilayah administratif, kawasan fungsional, wilayah strategis kabupaten/kota, serta bagian dari wilayah kabupaten/kota yang memiliki sifat perkotaan atau pedesaan yang direncanakan akan menjadi perkotaan (Wijayanti dkk., 2021). Manfaat dari peraturan zonasi adalah memastikan bahwa kualitas minimum dari ruang yang telah ditetapkan terjaga dan dijaga, serta menjaga karakteristik dan kualitas dari setiap zona dengan cara membatasi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi gangguan atau dampak negatif yang dapat terjadi pada setiap zona (Duraji Abdullah, and Karongkong, 2023).

Salah satu RTH Publik yang dibangun oleh pemerintah Kota Yogyakarta yaitu berupa taman kota. Taman merupakan kebun yang ditanami dengan bunga-bunga atau tempat yang menyenangkan. Taman dapat diartikan sebagai tanaman yang ditanam dan ditata sedemikian rupa, baik

sebagian maupun semuanya hasil rekayasa manusia untuk mendapatkan komposisi tertentu yang indah (Siwi, 2020). Taman tersebut Bernama Taman Kepuh dengan letak di perkampungan RW 11 Kampung Kepuh Kelurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Pembangunan RTH Publik ini berdasarkan usulan wilayah. Masyarakat yang mengusulkan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta (DLH Kota Yogyakarta, 2023).

Berdasarkan hal di atas penelitian tentang peralihan hak atas tanah untuk membangun RTH Publik Kepuh penting dilakukan karena adanya peralihan pemilikan lahan yang sebelumnya tanah hak milik kemudian digunakan untuk pembangunan RTH Publik dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah kota untuk memenuhi RTH Publik sebanyak 20% dari luas wilayah perkotaan. Dari RTH Publik tersebut juga peneliti tertarik untuk menganalisis pengelolaan dan dampak yang dihasilkan dari pembangunan RTH Publik tersebut. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Kepuh Kelurahan Klitren Kota Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peralihan hak atas tanah RTH Publik Kepuh di Kelurahan Klitren?
2. Bagaimana pembangunan RTH Publik Kepuh di Kelurahan Klitren?
3. Bagaimana pengelolaan dan dampak RTH Publik Kepuh terhadap masyarakat di Kelurahan Klitren?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui peralihan hak atas tanah RTH Publik Kepuh di Kelurahan Klitren.



2. Mengetahui pembangunan RTH Publik Kepuh di Kelurahan Klitren.
3. Mengetahui pengelolaan dan dampak RTH Publik Kepuh terhadap masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang terutama berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, pembangunan RTH Publik Kepuh dan pengelolaan serta dampak terhadap masyarakat.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau pertimbangan untuk melakukan evaluasi maupun tinjauan kembali terkait peralihan hak atas tanah, pembangunan RTH Publik Kepuh dan pengelolaan serta dampak terhadap masyarakat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **B. Kesimpulan**

##### **1. Peralihan Hak Atas Tanah RTH Publik Kepuh**

Proses peralihan hak atas tanah RTH Publik Kepuh dari hak milik perseorangan menjadi milik pemerintah Kota Yogyakarta dimulai dengan pengajuan proposal oleh pemilik tanah, Ibu Srimulyani, melalui Mantri Pamong Praja Kemantren Gondokusuman dan pihak kelurahan. Proposal ini kemudian diterima dan diverifikasi oleh DPTR Kota Yogyakarta, yang melakukan penilaian kelayakan lokasi berdasarkan aspek luas, aksesibilitas, dan kondisi fisik lahan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta. Jika proposal sesuai, DPTR bersama pemilik tanah, Bappeda, BPKAD, dan Kantah Kota Yogyakarta melanjutkan ke tahap pengadaan tanah, di mana tanah diukur ulang dan dinilai oleh appraisal untuk memastikan kesesuaiannya.

Setelah penilaian tanah, dilakukan musyawarah harga antara DPTR dan pemilik tanah. Jika harga disepakati, DPTR memberikan ganti rugi berupa uang dan pemilik tanah melakukan pelepasan hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, DPTR mengajukan balik nama sertifikat menjadi hak pakai Pemerintah Kota Yogyakarta melalui notaris. Tahap akhir adalah penyerahan dan pengelolaan lahan, di mana lahan resmi diserahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dan pengelolaannya diambil alih oleh Dinas Lingkungan Hidup dijadikan RTH Publik Kepuh.

##### **2. Pembangunan RTH Publik Kepuh**

Lokasi RTH Publik Kepuh dipilih berdasarkan permintaan masyarakat Kelurahan Klitren melalui proposal yang diajukan bersama pihak Kelurahan dan Kemantren, kemudian dikaji oleh DPTR. Setelah lahan dikukuhkan sebagai RTH Publik Kepuh, proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat setempat. Pembangunan oleh DLH Kota Yogyakarta

dilakukan setelah peralihan hak dan serah terima aset, mencakup pembersihan lahan, pembangunan fasilitas, dan penanaman sesuai desain yang disusun. DLH kemudian bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan RTH Publik Kepuh, dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan. Hambatan yang dihadapi termasuk akses jalan sempit, rekondisi lahan, dan perubahan penggunaan lahan oleh masyarakat sekitar.

### 3. Pengelolaan dan Dampak Pembangunan RTH Publik Kepuh

DLH Kota Yogyakarta bertanggung jawab penuh atas pengelolaan RTH Publik Kepuh, mulai dari pembangunan hingga pemeliharaan fasilitas. Pengelolaan dilakukan dengan perencanaan matang dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat. DLH juga memastikan pemeliharaan rutin berjalan lancar dan merespon kendala yang dihadapi.

Biaya pengelolaan didukung oleh anggaran APBD, mencakup berbagai kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan. DLH juga menerapkan program lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan. RTH Publik Kepuh memberikan dampak positif, seperti sebagai penyaring udara, namun menghadapi tantangan dalam pengawasan dan penggunaan lahan oleh masyarakat.

## C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembangunan RTH Publik Kepuh di Kota Yogyakarta, berikut saran-saran untuk keberlanjutan dan efektivitas RTH Publik Kepuh:

1. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas RTH Publik Kepuh di Kota Yogyakarta, penting dilakukannya peningkatan kolaborasi dan pemeliharaan. Sebaiknya diperkuat koordinasi untuk semua *stakeholder* demi kelancaran pembangunan dan pemeliharaan. Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi melalui sosialisasi dan forum diskusi seperti Musrenbang. Serta perlu ditetapkannya jadwal pemeliharaan rutin untuk

kebersihan dan kelestarian, yang juga melibatkan komunitas lokal dalam program pemeliharaan RTH Publik Kepuh.

2. Peningkatan aksesibilitas dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan juga harus diutamakan. Sebaiknya RTH Publik Kepuh menyediakan fasilitas yang ramah difabel agar semua elemen masyarakat dapat menikmati RTH Publik Kepuh. Sebaiknya juga menerapkan desain berkelanjutan dalam pembangunan, seperti penggunaan material ramah lingkungan dan pengelolaan air hujan, serta mengintegrasikan elemen edukatif seperti papan informasi dan program edukasi lingkungan. Evaluasi dan monitoring berkala perlu dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan, dan susun laporan tahunan yang transparan tentang perkembangan dan kendala. Diperlukannya juga sosialisasi dan kegiatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH Publik Kepuh dan cara menjaga kebersihannya, serta ajak komunitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan dan kebersihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, B. S., Aida S., Feni, I., Defri, Y., Mochamad, A. Z. F., Ledhyane, I. H., Nurin, H., Syarifah, H. J. S., M. A. R. (2020). *Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Bidang Perikanan dan Kelautan*.
- Admojo, W. T., dan Suwitri, S. (2019). Evaluasi Dampak Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta (Kajian Pasal 29, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang). *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 423–430.
- Agustin, Z. dan I. A. A. dan M. A. F. dan L. B. S. (2023). Peranan Taman Kota Dalam Mewujudkan Kota Berkelanjutan di Perkotaan Tulungagung. *Open Access*, 2(2), 51–62.
- Asrul, R., Muhajirah, H., M. T. (2021). Dampak Kebijakan Ruang terbuka Hijau di Kota Makassar. 2, 238–250.
- Ayu, S. S. (2023). *Dampak Penerbitan Kebijakan Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan Dan Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Sleman*.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Gondokusuman 2021, *Kecamatan Gondokusuman Dalam Angka 2021* dilihat pada 20 Mei 2024, <https://jogjakota.bps.go.id/publication/2021/09/24/83e8ba5353c8a35a0552146c/kecamatan-gondokusuman-dalam-angka-2021.html>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dewi, A. S. (2021). Peralihan Hak Atas Tanah Terhadap Proses Jual Beli. *Juripol*, 4(2), 37–42.
- Dhania, R. (2023). *Analisis Pengelolaan Portal Akademik Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup*.
- DLH Kota Yogyakarta. (2023). Pemkot Yogya Bangun Tiga Ruang Terbuka Hijau Publik Baru. Web diposting 25 Agustus, dilihat pada 18 Februari 2024, diunduh dari <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/28816>
- Duraji Abdullah, R., Ch, R. D., & Karongkong, H. H. (2023). Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Eksisting Dengan Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Pulau Ternate. *Jurnal Spasial*, 11(1), 99–110.
- Endik, H., dan Efrem, S. P. (2021). Dampak Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kasus Taman Cahaya Kota Surabaya. *Journal of Business Theory and Practice*, 10(2), 6.

- Fakhri Mashar, M. (2021). Fungsi Psikologis Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(10), 1930–1943.
- Fitria, F., Helmi, H., & Syamsir, S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), 132–140.
- Fitriani. (2019). Sustainable Development Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan Kabupaten Takalar. *Skripsi*, 1–197.
- Forasidah. (2021). Optimalisasi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Taman Kota Di Kota Banjarbaru. *Jurnal PubBis*, 5(2), 124–138.
- Hidayah, R., Sativa, S., & H, S. (2021). Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta. *Inersia: Informasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 17(1), 11–18.
- Hidayatulloh, F. (2023). Cacat hukum dalam peralihan hak atas tanah. *Iuris Notitia Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 20–27.
- Imanuddin H., Hartoto, Dyah M., Sriyani, Ella D. L., Ardhana J. M., Indri A. J., Hikmah N., Attifah M. R., Ahmad S., Juanrico A. S. T., Charia R., Renaldy L. H., Khairul R., F. S. D. P. (2021). *Kebijakan Publik* (Issue juli).
- Irsan, R., & Soeryamssoeka, S. B. (2022). Kajian Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Kebutuhan Dan Ketersediaan Lingkungan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Rekayasa Hijau*, 6(2), 176–185.
- Iskar, I. W. P., Akbar, A. F., Dozan, W., & Yudiansyah, A. M. (2021). Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Terhadap Penghidupan Pekerja Sektor Informal Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 3(2), 68–79.
- Krisnata, W., Virgawati, S., & Julianto, E. A. (2023). Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Anggur Di Kelurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Tanah dan Air (Soil and Water Journal)*,
- Kusuma, I. M. K. D., Seputra, P. G., & Suryani, L. P. (2020). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 213–217.
- Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 71–86. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>
- Maldini, K. D., Nugraha, A. L., & Firdaus, H. S. (2019). Analisis Kesesuaian Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 8(1), 103–112.

- Marina, N. F. (2019). Peran Ruang Terbuka Hijau dalam Pembangunan Kota. *Prosiding Nasional Rekayasa Teknologi Industri Dan Informasi XIV Tahun 2019 (ReTII)*, November.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2023) Pemkot Yogya Bangun Tiga Ruang Terbuka Hijau Publik Baru. Web diposting 25 Agustus, dilihat pada 18 Februari 2024 Diunduh dari <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/28816>
- Puspitasari, N. Z., Kumala, N. D., Putra, Y. R. K., & Alamiyah, S. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kelurahan Gunung Anyar Surabaya. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 5(1), 85–92.
- Rachmawati, E. I., Ningtyas, M. A., Junaida, E., Lu'luil Maknun, I., Kasihana, L. B., & Putri, A. A. (2023). Alur Pengadaan Tanah Dalam Urgensi Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 6–14.
- Ramadhan, Y., Hernovianty, F. R., & Wulandari, A. (2021). *Analisis Luasan dan Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Pontianak Barat*. 1–6.
- Ratnawati, H., & Djojmartono, Ph.D., P. N. (2020). Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menggunakan Pendekatan Analytic Hierarchy Process. *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 3(2), 123. <https://doi.org/10.22146/jgise.59057>
- Renaldi, Z., Akbar, W. K., & Wijaya, W. (2023). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Solok Selatan. ... *Akuntansi ...*, 3(1), 7–12.
- Savitri, R. (2022). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Dki Jakarta Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Planokrisna*, 28–45.
- Siwi, L. O. (2020). Manfaat Ruang Terbuka Hijau Taman Sehati Terhadap Tingkat Kenyamanan di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. *BioWallacea: Jurnal Penelitian Biologi (Journal of Biological Research)*, 7(1), 1097.
- Supratiwi, S. (2019). Studi ruang terbuka hijau dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 89.
- Susilo, S. A., & Rahadian, R. N. (2022). Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Menggunakan Metode ITBX Kombinasi CgIT-UB. *Prosiding Forum Ilmiah ...*, 11–27.

- Sutaryo, & Fahrezy, R. R. (2022). Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kelurahan Jaticempaka. *Jurnal Ilmiah Planokrisna*, 18(1), 1–16.
- Sutaryono, Rakhmat, R., & Widiyantoro, S. (2020). Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan. *STPN Press*, Yogyakarta.
- Ugar, F. N. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan*, Universitas Pasundan institutional repositories & scientific journals, Bandung.
- Utami, W., Dian L. N., dan J. R. (2020). *Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Informal sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik Studi Kasus: Selokan Mataram* (Vol. 20). STPN Press, Yogyakarta.
- Wijayanti, E. N. U. R. (2021). *Visualisasi 3D Peta Zonasi Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta*, Jurnal Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yuniar Pratiwi, L., & Mildawani, I. (2020). Produksi Ruang Terbuka Hijau Publik Taman Terpadu dan Respon Warga di taman Kelurahan Pondok Jaya, Kota Depok. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 12(2), 63–71. [www.wartakota.tribunnews.com](http://www.wartakota.tribunnews.com)
- Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zuliani, R., Luthfiah, L., & Mustikawati, R. (2023). Dampak Media Sosial terhadap Prestasi Belajar pada Peserta Didik. *Masaliq*, 3(5), 790–800. <https://doi.org/10.58578/masaliq.v3i5.1376>



## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota

Permendagri Nomor. 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri ATR KBPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Subtansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.